



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, sepanjang daerah pemilihan Tanjung Pinang 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR),

TIM ADVOKASI HUKUM PG | 1

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:20 WIB

REGISTRASI	
NO.	169-01-04-10/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATTY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-20.03418)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/I/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumppgpmohon@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, sepanjang daerah pemilihan Tanjung Pinang 4. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang sepanjang daerah pemilihan Tanjung Pinang 4 (empat) **[Bukti P - 1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-3]**;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Menolak Terhadap Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI, di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.1. DPRD KOTA TANJUNG PINANG

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON (D. HASIL KAB/KOTA) (Vide
Bukti P-4) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG,
DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4
(EMPAT)**

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3687	3687	-
2	Partai GERINDRA	3599	3599	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5492	5392	+100
4	Partai Golongan Karya	5484	5484	-
5	Partai NASDEM	2300	2300	-
6	Partai Buruh	40	40	-
7	Partai GELORA	150	150	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2340	2340	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5	5	-
10	Partai HANURA	1069	1069	-
11	Partai Garda Republik Indonesia	21	21	-
12	Partai Amanat Nasional	649	649	-
13	Partai Bulan Bintang	82	82	-
14	Partai DEMOKRAT	1339	1339	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	1097	1127	-30

16	Partai Perindo	1149	1219	-70
17	Partai Persatuan Pembangunan	1235	1235	-
18	Partai UMMAT	227	227	-

1. Bahwa mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pemohon terdapat penambahan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN sebanyak **100 (seratus) suara** yang menyebabkan terdapat perbedaan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dalam Kolom TERMOHON dengan kolom PEMOHON dikarenakan sebagai berikut:

- 1.1. Terdapat penambahan perolehan suara dari Calon DPRD **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Serli Marlina** Daerah Pemilihan 4 Kota Tanjung Pinang sebanyak 100 (seratus) suara, sehingga dari penambahan Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut menambahkan jumlah keseluruhan perolehan suara dari PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN;
- 1.2. Penambahan perolehan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN melalui Calon Anggota Legislatifnya nomor Urut 3 (tiga) dengan cara mengambil suara dari 2 (dua) caleg PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA yaitu caleg nomor urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara dan caleg nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan mengambil suara dari 1 caleg Partai PERINDO dengan nomor urut 7 sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;
- 1.3. Perpindahan perolehan suara dari 2 caleg PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA kepada PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN melalui Calon Anggota Legislatifnya dengan Urut 3 (tiga) terjadi di TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat dan perpindahan suara dari 1 caleg Partai PERINDO kepada PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN melalui Calon Anggota Legislatifnya dengan Urut 3 (tiga) terjadi di TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat.
- 1.4. Hal tersebut terjadi pada saat ketua PPK kecamatan Bukit Bestari membacakan hasil rekapitulasi di kecamatan Bukit Bestari, sedangkan pada saat proses rekapitulasi berjalan (pengimputan hasil dari C.HASIL ke D.KECAMATAN),

khususnya pada ketiga TPS tersebut diatas perolehan suara masih sesuai dengan C. SALINAN yang dipengang oleh saksi PEMOHON, dan juga C. SALINAN saksi-saksi Partai lainnya yaitu HANURA, PKS dan PAN;

- 1.5. Dikarenakan terjadi penambahan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 13, TPS 14, TPS 29 kelurahan Tanjung Unggat, maka saksi PEMOHON mengajukan keberatan, akan tetapi Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari, tidak menerima dan hanya mengatakan untuk melaporkan saja ke Bawaslu. Meskipun demikian, saksi PEMOHON akhirnya meminta untuk keberatan tersebut dituangkan dalam D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan; **(Viide Bukti P-5)**
- 1.6. Selain itu PEMOHON menindaklanjuti keberatan tersebut dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana bukti tanda terima Pengaduan nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 bertanggal 27 Februari 2024 **(Vide Bukti P-6)**, namun sampai dengan saat ini PEMOHON tidak mendapatkan hasil dari laporan tersebut;
- 1.7. Dapat PEMOHON terangkan, untuk memberikan gambaran terkait dengan adanya penambahan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN pada 3 (tiga) TPS tersebut diatas, PEMOHON akan menampilkan hasil persandingan perolehan suara berdasarkan C. SALINAN PEMOHON dengan D HASIL KECAMATAN (TERMOHON) sebagai berikut :

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	12	+30

4	Partai Golongan Karya	42	42	
16	Partai PERINDO	53	83	-30

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	4	
1.	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2.	Setyo Agus Tomo, S.H.	0	0	
3.	SERLI MARLINA	31	1	+30
4.	Edyanto, S.H.	2	2	
5.	Suranto	0	0	
6.	Nillawati	0	0	
7.	M. Rona Andaka Septiawan	5	5	
	Jumlah	42	12	+30

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai PERINDO	0	0	
1.	Drs. Tengku Dahlan	2	2	
2.	Rusmini Ciu	0	0	
3.	Herlizan, S.E.	1	1	
4.	Masroni	0	0	
5.	Zuanda Ricardo	0	0	
6.	Tiarlin Siregar	0	0	
7.	EDDY RIVANA, S.T.	50	80	-30
	Jumlah	53	83	-30

Bahwa dari tabel 2, 3, dan 4 diatas, dapat dilihat secara jelas, terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 30 suara.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada caleg PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN atas nama SERLI MARLINA nomor urut 3 yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 30 suara menjadi 31 suara. sehingga total perolehan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 12 suara bertambah menjadi 42 suara.

Pengurangan suara Partai PERINDO pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada caleg nomor urut 1 atas nama EDDY RIVANA, S.T sebanyak 30 (suara) yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 80 suara menjadi 50 suara. Sehingga total perolehan suara Partai PERINDO dan caleg yang seharusnya memperoleh 83 suara berkurang menjadi 53 suara.

Hal tersebut dapat PEMOHON buktikan sebagaimana Bukti C. SALINAN PEMOHON (**Vide Bukti P-8**) yang bersuaian dengan C. SALINAN dari saksi Partai HANURA (**Vide Bukti P-9**), C. SALINAN dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (**Vide Bukti P-10**), C. SALINAN dari saksi Partai Amanat Nasional (**Vide Bukti P-11**), dan foto C. HASIL TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat (**Vide Bukti P-12**)

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56	16	+40
4	Partai Golongan Karya	40	40	
16	Partai Perindo	16	56	-40

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	
1.	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2.	Setyo Agus Tomo, S.H.	12	12	
3.	SERLI MARLINA	41	1	+40
4.	Edyanto, S.H.	2	2	
5.	Suranto	0	0	
6.	Nillawati	0	0	
7.	M. Rona Andaka Septiawan	0	0	
	Jumlah	56	16	+40

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	

		D. KECAMATAN	C. SALINAN	
	Partai PERINDO	2	2	
1.	Drs. Tengku Dahlan	1	1	
2.	Rusmini Ciu	0	0	
3.	Herlizan, S.E.	3	3	
4.	Masroni	1	1	
5.	Zuanda Ricardo	0	0	
6.	Tiarlin Siregar	0	0	
7.	EDDY RIVANA, S.T.	9	49	-40
	Jumlah	16	56	-40

Bahwa dari tabel 5, 6, dan 7 diatas, dapat dilihat secara jelas, terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 40 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 40 suara.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada caleg PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN atas nama SERLI MARLINA nomor urut 3 yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 40 suara menjadi 41 suara. sehingga total perolehan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 16 suara bertambah menjadi 56 suara.

Pengurangan suara Partai PERINDO pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada caleg nomor urut 1 atas nama EDDY RIVANA, S.T sebanyak 40 (suara) yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 49 suara menjadi 9 suara. Sehingga total perolehan suara Partai PERINDO dan caleg yang seharusnya memperoleh 56 suara berkurang menjadi 16 suara.

Hal tersebut dapat PEMOHON buktikan sebagaimana Bukti C. SALINAN PEMOHON (**Vide Bukti. P-13**) yang bersuaian dengan C. SALINAN dari saksi Partai HANURA (**Vide Bukti. P-14**), C. SALINAN dari saksi Partai Keadilan Sejahterah (**Vide**

Bukti. P-15), C. SALINAN dari saksi Partai Amanat Nasional (Vide Bukti. P-16), dan foto C. HASIL TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat (Vide Bukti. P-17);

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	14	+30
4	Partai Golongan Karya	66	66	
15	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
1.	Agus Djurianto, S.H.	5	5	
2.	Setyo Agus Tomo, S.H.	1	1	

3.	SERLI MARLINA	31	1	+30
4.	Edyanto, S.H.	4	4	
5.	Suranto	0	0	
6.	Nillawati	0	0	
7.	M. Rona Andaka Septiawan	3	3	
	Jumlah	44	14	+30

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNG PINANG 4 (EMPAT)

TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	
1.	VORTVAN NETSEL SILABAN	4	14	-10
2.	MARTIN HALOMOAN MARPAUNG, S.T., S.Th.	5	25	-20
3.	Sonyatina Capriyani Item	2	2	
4.	Riston Raja Hasiholan Sitorus, S.H.	6	6	
5.	Feranika, B.Sc.	0	0	
6.	Aldi Suryansah	0	0	
	Jumlah	17	47	-30

Bahwa dari tabel 8, 9, dan 10 diatas, dapat dilihat secara jelas, terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada caleg PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN atas nama SERLI MARLINA nomor urut 3 yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 30 suara menjadi 31 suara. sehingga total perolehan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 14 suara bertambah menjadi 44 suara.

Pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada caleg nomor urut 1 atas nama VORTVAN NETSEL SILABAN sebanyak 10 (suara) yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 14 suara menjadi 4 suara, dan pengurangan suara caleg nomor urut 2 atas nama MARTIN HALOMOAN MARPAUNG, S.T., S.Th. yang sebelumnya 25 suara menjadi 5 suara. Sehingga total perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan caleg yang seharusnya memperoleh 47 suara berkurang menjadi 17 suara.

Hal tersebut dapat PEMOHON buktikan sebagaimana Bukti C. SALINAN PEMOHON (**Vide Bukti. P-18**) yang bersuaian dengan C. SALINAN dari saksi Partai HANURA (**Vide Bukti. P-19**), C. SALINAN dari saksi Partai Keadilan Sejahterah (**Vide Bukti. P-20**), C. SALINAN, dan foto C. HASIL TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat (**Vide Bukti. P-21**),

- 1.8. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan, atas permasalahan yang terjadi di 3 TPS tersebut diatas, maka pada saat TERMOHON melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Tanjung Pinang, Saksi PEMOHON kembali melakukan keberatan atas permasalahan penambahan suara PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dan pengurangan suara Partai PERINDO dan Partai Solidaritas Indonesia pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari. Atas keberatan tersebut akhirnya TERMOHON dalam hal ini KPU Kota Tanjung Pinang, membuka kota suara pada 7 TPS termasuk diantaranya TPS 13, TPS 14 dan TPS 29

Kelurahan Tanjung Unggat untuk dilakukan pencermatan dengan menyandingkan C. HASIL TPS tersebut dengan D. Hasil Kecamatan.

- 1.9. Bahwa dari hasil pencermatan tersebut baru diketahui, KPU Kota Tanjung Pinang menunjukkan C. HASIL TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat (**Vide Bukti. P-22**), C. HASIL TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat (**Vide Bukti. P-23**), dan C. HASIL TPS 26 Kelurahan Tanjung Unggat (**Vide Bukti. P-24**), dalam hal ini ketiga TPS tersebut telah terdapat kerusakan atau kecacatan karena ditemukan **coretan garis horisontal yang dihapus menggunakan TIPE-X, tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut.**

Sehingga dapat diduga C. Hasil yang ditunjukkan pada saat pencermatan diragukan kemurniannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) PKPU No 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (3) :

“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
- b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.*

Ayat (4) :

“Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU”.

- 1.10. Bahwa karena terdapat kerusakan atau kecacatan pada C. HASIL yang ditampilkan oleh KPU Kota Tanjung Pinang pada ketiga TPS tersebut sebagaimana diuraikan diatas berupa **coretan garis horisontal yang dihapus menggunakan TIPE-X, tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang**

salah dengan 2 (dua) garis horizontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut, maka saksi PEMOHON meminta agar C. HASIL ketiga TPS tersebut disandingkan atau dicocokkan dengan C.HASIL yang telah diunggah (*upload*) oleh petugas KPPS di SIREKAP, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kota Tanjung Pinang.

Permintaan saksi Partai GOLKAR pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Tanjung Pinang untuk menyandingkan C.HASIL yang ditampilkan oleh KPU Kota Tanjung Pinang (**Vide Bukti. P-22. P-23 dan P-24**), untuk dicocokkan dengan C.HASIL yang telah diunggah (*upload*) pada SIREKAP (**Vide Bukti. P-12, P-17, dan P-21**), itupun tidak ditanggapi oleh KPU Kota Tanjung Pinang, padahal saksi Partai GOLKAR mengetahui betul proses yang berjalan pada saat Rekapitulasi baik ditingkat TPS (TPS 13, TPS 14 dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat) dan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari, juga tidak pernah dilakukan pencermatan atau koreksi pada C.HASIL tersebut khususnya pada ke 3 TPS dimaksud. Sehingga seharusnya KPU Kota Tanjung Pinang melakukan pencermatan tersebut sebagaimana permintaan saksi Partai GOLKAR;

Oleh karena KPU Tanjung Pinang tidak dilakukan pencermatan dengan C. Hasil yang telah diunggah (*upload*) oleh KPPS ditiga TPS tersebut, maka mengakibatkan penambahan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pengurangan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO. Sehingga saksi Partai GOLKAR meminta untuk kebaratan tersebut dituangkan dalam formulir model D Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan saksi (**Vide Bukti P-25**);

- 1.11. Bahwa apabila suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO, dikembalikan seperti dengan keadaan semula sesuai dengan C. HASIL yang diunggah (*upload*) di SIREKAP oleh KPPS dan C.SALINAN yang dimiliki oleh saksi Partai GOLKAR, Partai HANURA, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, maka tentu akan mengakibatkan perubahan perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan umum Tahun 2024 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4;

- 1.12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seharusnya perolehan suara yang **BENAR** pada **TPS 13, TPS 14, dan TPS 29** Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukti Bestari adalah sebagai berikut :

Tabel 11.
TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukti Bestari

No URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	42
16	Partai Perindo	83

Tabel 12.
TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukti Bestari

No URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4	Partai Golongan Karya	40
16	Partai Perindo	56

Tabel 13.
TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukti Bestari

No URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14
4	Partai Golongan Karya	66
15	Partai Solidaritas Indonesia	47

- 1.13. Bahwa perolehan suara yang BENAR tersebut diatas pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukti Bestari, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG DAERAH PEMILIHAN TANJUNG PINANG 4

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5392	92
4	Partai Golongan Karya	5484	

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang :

Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Tahun 2024;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 (empat) pada :

a. TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	42
5	Partai NASDEM	9
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
8	Partai Keadilan Sejahtera	15
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11	Partai GARUDA	0
12	Partai Amanat Nasional	11
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai DEMOKRAT	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	6
16	Partai Perindo	83
17	Partai Persatuan Pembangunan	12
24	Partai UMMAT	1

b. TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	32
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4	Partai Golongan Karya	40
5	Partai NASDEM	9
6	Partai Buruh	2
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	12
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11	Partai GARUDA	1
12	Partai Amanat Nasional	10
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai DEMOKRAT	4
15	Partai Solidaritas Indonesia	3
16	Partai Perindo	56
17	Partai Persatuan Pembangunan	5
24	Partai UMMAT	2

c. TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	26
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	23
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14
4	Partai Golongan Karya	66
5	Partai NASDEM	10

6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5
11	Partai GARUDA	0
12	Partai Amanat Nasional	1
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai DEMOKRAT	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	47
16	Partai Perindo	7
17	Partai Persatuan Pembangunan	4
24	Partai UMMAT	0

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 (empat) sebagai berikut:

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3687
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3599
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5392
4	Partai Golongan Karya	5484
5	Partai NASDEM	2300
6	Partai Buruh	40
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	150
8	Partai Keadilan Sejahtera	2340

9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1069
11	Partai GARUDA	21
12	Partai Amanat Nasional	649
13	Partai Bulan Bintang	82
14	Partai DEMOKRAT	1339
15	Partai Solidaritas Indonesia	1127
16	Partai Perindo	1219
17	Partai Persatuan Pembangunan	1235
24	Partai UMMAT	227

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



HERU ANDESKA, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.




HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.




RISKA NINDYA INTANI, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



AKBAR MZAINURI, S.H., M.H.




DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.



ALBERTHUS, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.